

**UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh:**

**Brameka Ermald Miraj**

**30301508960**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)**



**Diajukan Oleh:**

**Brameka Ermald Miraj**

30301508960

**Telah Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**

**NIDN: 06-0205-7803**

Pada Tanggal 14 April 2022

**UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Brameka Ermald Miraj**  
30301508960

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum**  
NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Anggota

  
**Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H**  
NIDN : 06-20058302

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**  
NIDN: 06-0205-7803

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Brameka Ermald Miraj

Nim : 30301508960

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di  
Dinas Sosial Kota Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 April 2022



Brameka Ermald Miraj

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brameka Ermald Miraj

---

NIM : 30301508960

---

Program Studi : Ilmu Hukum

---

Fakultas : Hukum

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di  
Dinas Sosial Kota Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022

Yang mer

  
  
Brameka Ermald Miraj

## MOTTO

### MOTTO :

*“Do the best and pray, God will take care of the rest*



## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- ❖ Orang tua saya serta adik – adik saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support serta semangat terhadap saya
- ❖ Sahabat- sahabat saya yang selama ini selalu memberi saya semangat dan support yang sangat berarti bagi saya
- ❖ Almamaterku UNISSULA Semarang



## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Segala Puji kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberi segala limpahan rahmat, nikmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **UPAYA PENAGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG (Studi kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesainya skripsi ini, ucapan terima kasih yakni kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya, dan telah memberikan rasa kasih sayangnya, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil Islam.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Bapak Arpangi. SH., MH.Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang .
4. Ibu DR. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang .
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis dan membimbing serta memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Dr. H. Amin Purnawan.,S.H.,CN.,M.H selaku dosen wali penulis yang selalu mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Bapak Anggie Aditya, S.H dan Bapak Bambang Sumedi.,S.H.,M.M selaku Kepala Sub Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang yang telah membantu memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan penulis.
10. Ibu Tutik Hendarwati, S.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Rehabilitasi Amongjiwo Semarang yang telah membantu memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama.
12. Sahabat-sahabatku tercinta di Komplek Aldi Griya yang selalu mensupport.

Penulis berharap semoga bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan terima kasih.

Semarang, 13 April 2022

Penulis

**Brameka Ermald Miraj**

## ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan adalah kaulitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Semarang dengan judul “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Semarang”, dengan wawancarai narasumber Bapak Bambang Sumedi SH,MM, selaku Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2022, kemudian wawancara dengan pihak Amongjiwo pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Ibu Tutik Hendarwati, SH, Selaku Kasubag Tata Usaha Dinas Sosial Kota Semarang.

Penggunaan Teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang diperoleh, sehingga mendukung kualifikasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tercantum pada Pasal 11, dan tercantum juga 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan Implementasi yang dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota semarang, yaitu: 1).Perlindungan; 2).Pengendalian sewaktu-waktu; 3).Penampungan Sementara / Rumah Singgah; 4).Pemahaman dan Pemecahan masalah; 5).Rujukan; dan 6).Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Perlindungan Hukum, Anak Jalanan.**

## ABSTRACT

*The research method used is qualitative and then presented descriptively, namely by parsing, explaining, and describing according to the problems that are closely related to this research. This research was carried out at the Semarang City Social Service with the title "Efforts to Cope and Legal Protection Against Street Children in the City of Semarang", with an interview with the resource person Mr. Bambang Sumedi SH, MM, as the Head of the Social Tunai Section and Trafficking in Persons of the Semarang City Social Service on 28 March 2022, then an interview with Amongjiwo on March 22, 2022 with Mrs. Tutik Hendarwati, SH, as the Head of Administration for the Semarang City Social Service.*

*The use of qualitative analysis techniques includes all the data obtained, thus supporting the qualifications of this study. The results of the study indicate that the efforts to prevent and protect street children in the city of Semarang are based on the Regional Regulation of the City of Semarang Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless People, and Beggars in the City of Semarang, as stated in Article 11, and also listed 6 (six) stages in carry out the implementation carried out in an effort to protect the law against street children in the city of Semarang, namely: 1).Protection; 2). Control from time to time; 3). Temporary Shelter / Shelter House; 4).Understanding and Problem solving; 5).Referral; and 6).Social Guidance and Empowerment.*

**Keywords: Countermeasures, Legal Protection, Street Children.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	16
3. Hak Anak.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan.....	28
1....Pengertian Anak Jalanan.....	28
2....Pengelompokkan Anak Jalanan.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Perspektif Islam.....	34

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A.	Hukum Positif Di Indonesia Yang Mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan..	41
a.	Berdasarkan Usia.....	42
b.	Berdasarkan Pengelompokan.....	42
B.	Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Khususnya Anak Jalanan dan Solusi Dalam Menangani Permasalahan Tersebut.....	50
1.	Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.....	51
C.	Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Penanggulangan dan Pelindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Khususnya Anak Jalanan di Kota Semarang...	64
1.	Komunikasi.....	64
2.	Sumber Daya.....	66
3.	Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat.....	71
4.	Sikap Pelaksana.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A.	Simpulan.....	79
B.	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan diraih oleh bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat Negara tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang oleh *The Founding Father's* dibentuk menjadi Negara yang berdasarkan hukum, yang ditandai dengan sistim pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi (Hukum Dasar). Dengan menganut sistem demokratis, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghindari terjadinya praktek absolutisme dan selalu berupaya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dalam penggunaan kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang meliputi: lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan seluruh organ pemerintah, serta hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai asas legalitasnya.<sup>1</sup>

Alinea Keempat dalam UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>1</sup> Suherman, *Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 1

perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Sesuai dengan amanat tersebut menunjukkan sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga negara.<sup>3</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>4</sup> Sebagian dari generasi muda, anak merupakan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.”<sup>5</sup>

Mengenai kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hlm-hlm yang berhubungan dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak anak yaitu:<sup>6</sup>

1. Non diskriminasi;

---

<sup>2</sup> Alinea Keempat, Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945

<sup>3</sup> Suherman, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. Ke-1, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

<sup>5</sup> Pasal 34 Ayat (4), UUD NRI Tahun 1945.

<sup>6</sup> Ary Purwantiningsih, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: *Kasus di Kabupaten Bogor*”, Universitas Terbuka, Bogor, 2012, hlm. 14.

2. Yang terbaik buat anak;
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan menjadikan anak tersebut sebagai pengemis/anak jalanan dan sebagai pekerja seksual komersial harus segera dihentikan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 13 berbunyi:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hlm orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Semarang adalah ibu kota dari provinsi Jawa Tengah yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, buruh, petani dan lain sebagainya. Menurut data BPS dalam (Indikator Kesejahteraan Rakyat kota Semarang 2009, 2009:33) mata pencaharian penduduk di bidang perdagangan (29,15%), Jasa ( 28,89), sektor industri

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.



(19,65%). Di Semarang tersedia berbagai macam lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, pertokoan dan lain-lain. Bagi orang yang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan memadai mungkin dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan susah mendapatkan pekerjaan, sehingga akan melakukan pekerjaan seadanya seperti menjadi pengemis.

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi*. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, *shelter* bus kota, stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di kawasan Simpang Lima Semarang yang terdapat beberapa pusat perbelanjaan seperti: Citra Land, Matahari Simpang Lima dan Ramayana, tak lupa juga taman kota.

Fenomena anak jalanan ada di kota-kota di seluruh Indonesia, seperti halnya anak jalanan di Semarang misalnya saja kawasan Simpang Lima. Menurut data DISOSPORA jumlah anak jalanan kota Semarang tahun 2010 mencapai 806 anak. Sedangkan Komunitas anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang (*Citra Land*, Matahari, *Living Plassa*, Masjid Baiturahman) pada tahun 2011. Pemandangan anak jalanan di kawasan ini merupakan hal biasa bagi pengunjung di pusat perbelanjaan kawasan

Simpang Lima. Pengunjung dan pembeli sangat dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk mencari uang yaitu dengan cara mengemis.

Pada zaman sekarang ini marak terjadi eksploitasi terhadap anak berupa menjadikan anak tersebut sebagai pengemis atau anak jalanan. Berdasar Data Dinas Sosial, Kota Semarang menjadi penyumbang angka yang tinggi anak jalanan di Jateng, dengan jumlah 302 anak. Jumlah itu kemungkinan masih bertambah lagi, karena ada anak jalanan yang belum tercatat oleh Dinas Sosial Kota Semarang.<sup>8</sup> Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang akan lebih gencar dan giat melaksanakan operasi bersama aparat kepolisian untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan (Perda 5/2014) mulai tahun 2018.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan korban, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap anak jalanan dengan mengambil judul **UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/162329/keberadaan-anak-jalanan-ditekan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 17:05 WIB.

<sup>9</sup> <https://jateng.tribunnews.com/2018/03/30/anak-jalanan-dan-pengeksploitasi-di-kota-semarang-bakal-diciduk-satpol-pp-dan-polisi>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 17:15 WIB.

1. Bagaimana hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan?
2. Apa saja problematik yang muncul pada saat melakukan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi anak jalanan dan bagaimana solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi problematik yang muncul pada saat melakukan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi khususnya anak jalanan dan solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak.

## E. Terminologi

Adapun terminology dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya, Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>10</sup>
2. Penanggulangan, Penanggulangan berarti menanggulangi atau mengatasi. Penanggulangan merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan untuk menanggulangi.<sup>11</sup>
3. Perlindungan, Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>12</sup>
4. Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 17:35 WIB.

<sup>11</sup> <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 19:07 WIB.

<sup>12</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Pukul 21.48 WIB

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

5. Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>
6. Jalanan, Jalanan berasal dari kata jalan yang berarti tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya). Sedangkan jalanan memiliki arti jalan, lorong, dan suatu hal berkaitan dengan sepanjang jalan (tanpa tempat yang tentu).<sup>15</sup> Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>
7. Anak Jalanan, Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.<sup>17</sup>
8. Dinas Sosial, Dinas Sosial Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terbagi menjadi dua OPD, Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/jalan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 18:08 WIB.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 13, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 11, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan.

Semarang. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.<sup>18</sup>

9. Kota Semarang, Secara etimologis, nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam/pohon asam", dan kata "arang", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang - jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang - jarang tumbuh berdekatan. Penamaan Kota Semarang ini sempat berubah saat jaman kolonialisme Hindia - Belanda menjadi "Samarang". Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) penting bagi Hindia -Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dan sebagai *hub* utama penghubung Jakarta - Surabaya dan kota - kota di pedalaman selatan Jawa (Surakarta dan Yogyakarta). Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut hingga 340 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0% - 45%. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat

---

<sup>18</sup> <http://dayasosdinsossemarang.com/index.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 18:10 WIB.

hingga sisi timur Kota Semarang. Wilayah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang), diakses pada tanggal 15 Juni 2019 Pukul 21.15 WIB.

### 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hlm ini adalah Bapak Bambang Sumedi SH,MM, selaku Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2022 kemudian wawancara dengan pihak Amongjiwo pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Ibu Tutik Hendarwati, SH, Selaku Kasubag Tata Usaha Dinas Sosial Kota Semarang, mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak.

d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun  
2014 tentang Anak Jalanan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam halaman ini bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial, yaitu Bapak Bambang Sumedi SH,MM, selaku Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2022<sup>20</sup>, kemudian wawancara dengan pihak Amongjiwo pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Ibu Tutik Hendarwati, SH, selaku Kasubag Tata Usaha Dinas Sosial Kota Semarang.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Data

Pelaksanaan dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

---

<sup>20</sup> Bapak Bambang Sumedi SH,MM, selaku Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2022.

<sup>21</sup> wawancara dengan pihak Amongjiwo pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Ibu Tutik Hendarwati, SH, selaku Kasubag Tata Usaha Dinas Sosial Kota Semarang.

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang penulis jabarkan dalam tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anakm tinjauan umum tentang anak jalanan, dan tinjauan umum tentang anak dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan dan problematik yang muncul pada saat melakukan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi anak jalanan serta solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan tersebut.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

##### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>22</sup>

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematisasi dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>23</sup>

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

---

<sup>22</sup> Haidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>23</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, Hlm.1.

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (Delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. *Convention On The Rights Of Child* (1998) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990

Anak adalah mereka yang berusia 18 (Delapan belas) tahun ke bawah.

e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Sebagai salah satu generasi yang meneruskan cita-cita bangsa, anak sudah seharusnya diberikan perlindungan secara khusus untuk menjamin hak-hak serta keberlangsungan hidup anak dalam kehidupan

bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Kali Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan kepada anak juga dilakukan oleh lembaga sosial agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, bangsa, dan negara secara estapet untuk selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukum nyapun tentunya terkait aturan hukum dari segala

---

<sup>24</sup> Ahmad Kamil, H.M Fauzan, 1999, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.. 22

<sup>25</sup> *Ibid.*

cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud.<sup>26</sup>

Anak yang dimaksud dengan anak, ada anak dibawah lima tahun (balita) dan anak remaja, antara anak dan anak remaja selain ada kesamaan dalam kepentingan secara umum juga untuk masing-masing ada mempunyai kekhususan kepentingan. Anak balita merupakan sosok manusia dengan fisik yang masih lemah sangat mementingkan perhatian orang tua dan sekelilingnya untuk mendapatkan susu dan makanan bergizi untuk pertumbuhannya. Anak remaja dalam kondisi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa sangat berkepentingan dalam hal tuntunan dalam menemukan jati dirinya menjadi orang dewasa yang mandiri. Kepentingan anak berkaitan dengan berbagai peristiwa hukum antara lain:

- a. pengangkatan anak;
- b. pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan siapa saja (orang perorangan, kelompok, organisasi, pemerintah); dan
- c. anak sebagai korban dalam tindak pidana.<sup>27</sup>

Dari segi hukum internasional, instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 54



Anak (*Convention on Rights of The Child*) th 1989 yang di tetapkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/ 25 tanggal 20 NOVEMBER 1989, dan telah diratifikasi oleh 191 negara. Sebagai anggota P.B.B Indonesiapun telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 Th. 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.<sup>28</sup>

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak –Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama penegasan hak-hak anak, ke dua perlindungan anak oleh Negara, ketiga peran serta barbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak-hak anak.<sup>29</sup>

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dijunjung tinggi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, pemenuhan akan hak-hak anak itu sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh

---

<sup>28</sup> Suhnerman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I, 2009, hlm. 24

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 25

kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The ights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990).
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak.

---

<sup>30</sup> Isti Rochatun, “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hlm. 13

i. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

### 3. Hak Anak

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>31</sup> Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.<sup>32</sup>

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak-hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu Negara

---

<sup>31</sup> Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35

<sup>32</sup> *Ibid.*

berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24 bahwa Negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program:

- a. melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak;
- b. menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- c. memberantas penyakit dan kekurangan gizi;
- d. menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu;
- e. memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi;
- f. mengembangkan perawatan dan pencegahan penyakit, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana; dan
- g. mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:<sup>33</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali.

---

<sup>33</sup> Isti Rochatun, *Op. Cit*, hlm. 12

- b. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan *eksploitasi* ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental *spiritual*.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan *narkotika*, *psikotropika*, dan zat *adiktif* lainnya.
- e. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat. Dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dapat dilihat pada pasal 64, yakni:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;



- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua, atau keluarga; dan
  - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik lembaga maupun di luar lembaga;
  - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi;
  - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
  - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## **B. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan**

### **1. Pengertian Anak Jalanan**

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abu hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 80

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>35</sup> Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.<sup>36</sup>

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran

---

<sup>35</sup> Departemen Sosial RI, 2005, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 20

<sup>36</sup> <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 11:45 WIB

di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>37</sup> Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.<sup>38</sup>

Sampai saat ini belum ada satu ketetapan mengenai definisi anak jalanan. Setiap orang mempunyai tanggapan yang berbeda tentang definisi anak jalanan, tergantung dari sudut pandang yang dianut. Namun demikian dapat diidentifikasi karakteristik yang menonjol dari anak jalanan, diantaranya adalah:<sup>39</sup>

1. Nampak kumuh/kotor, baik kotor pada badan/tubuh, atau pada pakaian yang mereka pakai;
2. Memandang orang lain (di luar orang yang berada di jalanan) adalah orang yang bisa/dapat dimintai uang;
3. Mandiri, artinya anak-anak tidak terlalu menggantungkan hidup terutama dalam hal tempat tidur atau makan;
4. Muka/mimik yang selalu memelas, terutama ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari jalanan;
5. Anak-anak tidak memiliki rasa takut untuk berinteraksi, bercakap, dan ngobrol dengan siapapun di jalanan;
6. Malas untuk melakukan kerja-kerja anak "rumahan", misalnya jadwal tidur selalu tak beraturan, mandi, membersihkan badan,

---

<sup>37</sup> Departemen Sosial RI, 2001, *Intervensi Psikososial*, Departemen Sosial, Jakarta, hlm. 20

<sup>38</sup> Pasal 1 Angka 11, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan

<sup>39</sup> [digilib.unila.ac.id/19966/4/BAB%20II](http://digilib.unila.ac.id/19966/4/BAB%20II), diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 12:00 WIB

gosok gigi, menyisir rambut, mencuci pakaian, atau menyimpan pakaian.

## 2. Pengelompokan Anak Jalanan

Ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan dapat dibedakan dalam 3 (Tiga) kelompok. Surbakti membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. *Children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.
- b. *Children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.
- c. *Children from families of the street* yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup

---

<sup>40</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 41

mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:<sup>41</sup>

a. *Chidren of the street*

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. *Vulberable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
- 2) Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, *ojek* payung, tukang semir sepatu dan *kenek*.

---

<sup>41</sup> Wiwin Yulianingsih, 2005, "Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya", Tesis, Surabaya, hal 17.

- 3) Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, *kecrekan*, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- 4) Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (*United Nations Development Programme*) di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:<sup>42</sup>

- a. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria:
  - 1) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
  - 2) Berada di jalanan selama 8-10 jam untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/ tidur;
  - 3) Tidak lagi sekolah;
  - 4) Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
  - 1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
  - 2) Berada di jalanan selama 8-16 jam;
  - 3) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, umumnya di daerah kumuh;
  - 4) Tidak lagi sekolah;
  - 5) Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll.

---

<sup>42</sup> Haidir Ali, 2014, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, hlm. 28

- 6) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
- 1) Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
  - 2) Bekerja di jalanan selama 4-5 jam;
  - 3) Masih bersekolah;
  - 4) Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll.
  - 5) Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
- d. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
- 1) Tidak lagi berhubungan/ berhubungan teratur dengan orang tuanya;
  - 2) Berada di jalanan selama 8-24 jam;
  - 3) Tidur di jalan atau di rumah orang tua;
  - 4) Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.

### **C. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Perspektif Islam**

Islam adalah agama universal yang senantiasa sesuai dengan segala konteks ruang dan waktu. Hal tersebut adalah salah satu konsekwensi dari Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Setelah Nabi Muhammad wafat, komunikasi vertikal yang ter-otorisasi antara manusia dengan tuhan menjadi tidak lagi memungkinkan. Islam, karenanya, lebih banyak berisi nilai-nilai universal yang mengatur hubungan antar manusia ketimbang perangkat-perangkat doktrin yang mesti dipatuhi oleh para pemeluknya.<sup>43</sup> Dengan demikian, interpretasi atas teks-teks

---

<sup>43</sup> Miftahur Ridho, "Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Pandangan Islam", Jurnal Nuansa, Vol. 13 No. 2, 2016, hlm. 255

keagamaan berupa al-Qur'an dan Al-Hadist yang telah terbukukan dengan baik kerap menjadi sumber perdebatan mengenai cara-cara memaknai dan menjalankan ajaran agama (Islam) itu sendiri. Jika dicermati lebih seksama, Islam sendiri pada dasarnya merupakan seperangkat ajaran yang tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan oleh sesama manusia sebagai dampak negatif dari keragaman dalam menginterpretasi teks agama.<sup>44</sup>

Hal ini tampak jelas melalui ajaran tauhid, yaitu posisi teologis Islam sebagai sebuah agama. Islam menyebut bahwa Tuhanlah satu-satunya entitas yang harus dipatuhi secara mutlak. Selain itu, manusia dituntut untuk senantiasa berfikir dan berdialog demi membangun perangkat nilai dan norma yang nantinya akan dipatuhi oleh semua orang. Perangkat nilai dan norma inipun tidak boleh bertentangan dengan inti-inti ajaran Islam.

Semangat yang melandasi upaya-upaya permbudayaan masyarakat yang dilakukan Nabi berkenaan dengan masalah anak terutama masalah anak jalanan salah satunya dapat dilihat pada hadist di bawah ini. Muhammad bin Wazir al-Wasithi menceritakan kepada kami, Ishaq binYusuf al- Azraq menceritakan kepada kami dari sufyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari ibnu Umar ia berkata:

“Aku pernah menawarkan diri untuk ikut dalam sebuah pasukan saat itu aku baru berusia empat belas tahun, namun beliau tidak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku menawarkan diri kembali untuk ikut dalam sebuah pasukan, saat itu aku berusia lima belas tahun, dan beliaupun mau menerimaku.”

---

<sup>44</sup> *Ibid.*



Nafi' berkata:

“Aku telah menyampaikan peristiwa ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, ‘inilah batas antara anak-anak dan dewasa. Setelah itu, dia mewajibkan perang bagi orang yang sudah berusia lima belas tahun.’”

Ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari hadist di atas, terutama sekali pelajaran mengenai hakikat pemberdayaan yang peka terhadap tahap perkembangan seseorang. Kentalnya nuansa pemberdayaan dalam Hadist di atas tampak, misalnya, ketika Nabi melarang seorang sahabat yang belum genap berusia lima belas tahun untuk mengikuti Nabi melakukan jihad berupa perang terbuka. Tindakan melarang yang dilakukan Nabi tentu saja memiliki alasan yang jelas dan disertai pertimbangan yang matang. Nabi sepertinya ingin memberikan pelajaran kepada pekerja sosial yang hidup belakangan bahwa assessment yang komprehensif dan memadai terhadap kelayan adalah perkara mutlak yang mesti dilakuan sebelum menentukan model intervensi yang tepat sesuai dengan tingkat kematangan biopsikosial kelayan.<sup>45</sup>

Laqit mengikut bahasa adalah sesuatu yang dijumpai. Adapun mengikut istilah, beberapa ulama memberikan definisi yang agak berbeda. Antara lain Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi. Ia mengatakan:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>46</sup> Rifanto Bin Ridwan dan Iknor Azli Ibrahim, “Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia”, *Jurnal Ahkam al-Laquit*, Vol. 8 No. 2, 2012, hlm. 313.

“Istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang di buang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.”

Dalam bagian pendahuluan makalah ini telah dikemukakan adanya hak anak yang telah dirumuskan oleh Konvensi Hak-Hak Anak PBB, dan telah dikemukakan pula adanya hak yang tercantum dalam Undang-Undang. Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:<sup>47</sup>

#### 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>48</sup>

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَنْ  
إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : *Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)*

<sup>47</sup> HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, Jurnal, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>48</sup> Q.S. An-Nisa Ayat 29

yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).<sup>49</sup>

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>50</sup>

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>51</sup>

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

<sup>49</sup> Q.S. Al-An'am Ayat 151

<sup>50</sup> Q.S. At-Tahrim Ayat 6

<sup>51</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 233

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al- Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memamah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”(Abu Tauhied, 1990: 3)

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat\

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا لَقِيتُمْ إِيَّاهُ فَخَبِّرُوا

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>52</sup>

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: “Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah

<sup>52</sup> Q.S. Al-Hujurat Ayat 13

kemudian berkata sambil memandang dia. *“Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”*. (HR Bukhori-Muslim)

7. Hak untuk bermain

Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda: *“Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”* (Hadits Sharif).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum Positif Di Indonesia Yang Mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan

Sebelum melihat hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Eksploitasi anak jalanan, maka kriteria anak jalan yang harus terlebih dahulu dipahami. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (RI) Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan Sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka

gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 - 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi. Dengan demikian karakteristik anak jalanan dapat dibedakan menjadi :

**a. Berdasarkan Usia**

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 sampai 18 tahun. Selain itu, indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia sekitar antara 6 sampai 18 tahun dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

**b. Berdasarkan Pengelompokkan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Kota Semarang, dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang, secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

**Pertama, *Children on the street***, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

**Kedua, *Children of the street***, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara social, emosional, fisik maupun seksual.

**Ketiga, *Children from families of the street***, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori



ini adalah pemanpangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial Republik Indonesia (RI) anak jalanan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

**1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan**

**kriteria:**

- a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
- b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya melandang/tidur
- c. Tidak lagi sekolah
- d. Rata-rata berusia di bawah 14 (empat belas) tahun

**2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan**

**kriteria:**

- a. Hubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- b. 8 – 16 jam berada di jalanan
- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
- d. Tidak lagi sekolah

- e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dan lain-lain
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

**3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:**

- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan Keluarganya
- b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan
- c. Masih bersekolah
- d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dan lain-lainnya
- e. Usia rata-rata dibawah 14 tahun.

**4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:**

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- b. 8 – 24 jam berada di jalanan
- c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua
- d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
- e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dan lain-lain.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (RI), setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak

jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut :

**a) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :**

1. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang
2. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper took, kolong jembatan, taman, terminal, dan stasiun.
3. Tidak bersekolah lagi.

**b) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah :**

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan
2. Berada di jalanan sekitar 8 -12 jam untuk bekerja, Sebagian mencapai 16 jam
3. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman dengan orang tua atau saudara
4. Kerjanya di jalan
5. Tidak bersekolah lagi

**c) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:**

1. Setiap harinya bertemu dengan orang tuanya (teratur)
2. Berada di jalanan sekitar 4 -6 jam untuk bekerja
3. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali
4. Masih bersekolah.

Karakteristik yang dirilis oleh Departemen Sosial Republik Indonesia (RI) pada tahun 2005 tersebut pada prinsipnya sama dengan kehidupan anak-anak jalan yang berada di Kota Semarang sesuai dengan hasil wawancara bersama Dinas Sosial Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang, dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang. Kehidupan anak dapat dijumpai pada siang dan malam hari, namun lebih banyak beraktivitas pada siang hari. Karakteristik anak jalanan yang berada di Kota Semarang merupakan akumulasi dari beberapa karakteristik seperti anak jalanan yang hidup di jalanan, anak jalanan yang bekerja di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Sosial Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang, dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang bahwa anak jalanan mengalami beberapa permasalahan, sehingga mengharuskannya untuk hidup di jalanan. Melihat kondisi seperti ini, tanggungjawab diletakkan pada pemerintah kota sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Dalam hukum positif kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum

atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif Indonesia juga berlaku dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) atas wilayah yang tidak lagi masuk wilayah territorial negara Indonesia seperti pada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hukum yang pernah berlaku adalah pada waktu tertentu dan tempat tertentu sehingga termasuk dalam hukum positif walaupun dimasa lalu.

Selain unsur pada saat ini sedang berlaku didapati pada unsur-unsur lain dari hukum positif yaitu :

- a. Hukum positif mengikat secara umum atau khusus mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah), Hukum Adat, Hukum Yurisprudensi, dan Hukum Agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti seperti hukum perkawinan agama (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan). Khusus yang beragama islam ditambah dengan hukum waris, wakaf, dan beberapa bidang hukum lainnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek.
- b. Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Manusia hidup dan diatur serta tunduk pada

berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebut diatas manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama dan hukum moral.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak jalanan dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

Konvensi PBB telah menjadikan Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia dan teman besar konvensi tersebut juga telah ada dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga

telah diadopsi dalam beberapa Undang-Undang telah diberlakukan misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang didalamnya mengatur tentang hak azasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA), UUPA ini dimaksudkan sebagai Undang-Undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**B. Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Khususnya Anak Jalanan dan Solusi Dalam Menangani Permasalahan Tersebut**

Perlindungan terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang, dicantumkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Setiap data yang diperoleh merupakan hasil wawancara langsung dengan Dinas Sosial Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Pemuda Nomor 48 Kota Semarang, Tim yang menangani Anak Jalanan, dan juga Anak jalanan selaku sasaran dan objek dari penelitian ini. Kemudian data sekunder diperoleh dari media online dan website-website

yang dapat diakses dan menyediakan terkait dengan upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap Anak jalanan di Kota Semarang.

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang**

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang merupakan salah satu cara untuk dapat melihat bagaimana proses penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang. Tahapan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang tercantum pada Pasal 11, dan tercantum juga 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang, yaitu : (1) Perlindungan; (2) Pengendalian sewaktu-waktu; (3) Penampungan Sementara; (4) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah; (5) Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan; dan (6) Rujukan.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tahapan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait penanggulangan dan perlindungan terhadap



eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang serta mengenai solusi terhadap permasalahan anak jalanan.

### **(1) Perlindungan**

Perlindungan yang maksud dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang adalah pendirian posko-posko yang berbasis masyarakat di tempat-tempat yang strategis pada titik-titik rawan dimana seringkali di temui anak jalanan. Pihak Dinas Sosial Kota Semarang melalui wawancara menyebutkan bahwa anak-anak jalanan paling sering ditemui di daerah Tugu Muda, yang mana kebanyakan anak jalanan berasal dari daerah sekitar kampung Pelangi. Hal ini dilakukan karena Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) rutin melakukan razai di beberapa lokasi di Kota Semarang, sehingga jumlah anak jalanan yang terjaring cukup banyak dan berbagai macam permasalahan, terutama masalah ekonomi. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Semarang anak jalanan yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan di rumah singgah sekitar 15 (lima belas) hari.

Menurut Puji Endah dalam artikelnya yang berjudul Penanganan Anak Jalanan di Rumah Pelindungan Sosial Anak Pelangi Tahun 2013, ciri-ciri rumah singgah adalah :

- 1) Lokasi rumah singgah berada dekat dengan lokasi anak-anak jalanan;
- 2) Rumah singgah terbuka 24 (dua puluh empat) jam bagi anak jalanan, namun mungkin ada aturan yang membatasi jam buka tersebut;
- 3) Rumah singgah bukan tempat menetap, namun hanya sebagai tempat persinggahan (Zuliyani, 2011: 15).

Rumah singgah yang semula dikehendaki berlokasi dengan lokasi anak-anak jalanan tidak dapat dimaksimalkan keberadaannya. Hal ini karena intensitas kegiatan penjarangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang cenderung sedikit. Maka sampai saat ini rumah singgah yang dipakai hanya sebanyak 1 (satu) buah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang, dapat dilihat bahwa rumah singgah yang dioperasikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dapat dikatakan cukup, namun untuk pembinaan hanya selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Fungsi dari rumah singgah adalah tempat untuk penjangkauan pertama kali dan pertemuan pekerja social dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, kekeluargaan, dan

mencari jalan keluar dari kesulitan mereka. Tempat membangun kepercayaan antara anak dengan pekerja social dan latiahn meningkatkan kepercayaan diri hubungan dengan orang lain. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, ekonomi dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan. Tempat menanamkan Kembali dan memperkuat sikap, perilaku dan fungsi social anak sejalan dengan norma masyarakat. Tempat memahami masalah yang dihadapi anak jalanan dan menemukan penyaluran kepada lembaga-lembaga lain sebagai rujukan. Sebagai media perantara antara anak jalanan dengan keluarga/Lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan Lembaga pelayanan social lainnya. Selain itu juga sebagai tempat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, Pendidikan kursus keterampilan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang rutin melaksanakan Razia untuk penjarangan anak jalanan di Kawasan Kota Semarang, namun setelah melakukan wawancara dan diskusi dengan jalanan, banyak permasalahan sehingga anak-anak tersebut harus rela di jalanan, mulai dari permasalahan ekonomi, social, disuruh orang tua dan lain sebagainya.

## **(2) Pengendalian Sewaktu-Waktu**

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan social yang membutuhkan penanganan secara insentif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan secara koordinatif dengan pihak yang berfokus pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun pada kenyataannya Ketika melakukan wawancara, pihak Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang kerap kali tidak melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan begitu pula sebaliknya. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) juga kerap melakukan Razia tanpa pendampingan Dinas Sosial Kota Semarang. Kegiatan pengendalian sewaktu-waktu menjadi hal yang wajib dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan kegiatan turun langsung untuk menjaring anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang dan juga tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang dalam melakukan kegiatan pengendalian sewaktu-waktu. Tim ini selanjutnya akan melakukan kegiatan pengendalian sewaktu-waktu atau yang dikenal dengan Razia di tempat-tempat rawan keberadaan anak jalanan, dan biasanya dilakukan pada siang hari. Dinas Sosial melakukan pertemuan dengan para anak jalanan

yang terjaring melalui pendekatan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan dan Razia untuk berkomunikasi dan menyarankan agar menghentikan ataupun mengurangi kegiatannya di jalanan/*traffic light*. Hal dimaksudkan untuk melindungi mereka dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk apabila terus berada di jalanan. Selain itu keberadaan mereka di jalanan sebenarnya kurang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Anak-anak jalanan yang terjaring sewaktu proses Razia kemudian dimasukkan ke Rumah Singgah Amongjiwo untuk melanjutkan proses sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pada pelaksanaannya, didapati bahwa adanya kurang koordinasi antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang bersama dengan Tim Penjangkauan Dinas Sosial kerap kali melaksanakan Razia tanpa pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Begitu pula sebaliknya, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) juga kerap melakukan razia sendiri, tanpa melibatkan Dinas Sosial. Hal ini juga tidak lepas dari kurangnya *follow up* dari Dinas Sosial Kota Semarang. Hal ini juga tidak lepas dari kurangnya *follow up* dari Dinas Sosial Kota Semarang dengan implementor Peraturan Daerah lainnya, sehingga setiap implemtor berjalan sendiri.

### **(3) Penampungan Sementara**

Kegiatan penampungan sementara merupakan kegiatan lanjutan dari proses impelentasi Peraturan Daerah. Anak-anak jalanan yang terjaring Razia kemudian ditampung dan di bina di rumah singgah Amingjiwo, Ngaliyan selama maksimal 15 (lima belas) hari. Ketika berada di tempat penampungan, kebutuhan jasmani anak jalanan yang terjaring sudah dijamin oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah tercantum bahwa anak jalanan selama berada di rumah singgah diberikan bimbingan social. Bimbingan social merupakan kegiatan membantu anak untuk mengatasi masalah sehari-hari, baik dalam lingkungan jalanan, pekerjaan, keluarga maupun masalah pribadi. Selain bimbingan social, Ketika berada di rumah singgah anak jalanan juga diberikan bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan diberikan pula permainan, namun sampai saat ini Dinas Sosial hanya memberikan bimbingan spiritual dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan spiritual setiap hari.

Jika dilihat, Dinas Sosial belum mampu melaksanakan apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Seharusnya Dinas Sosial Kota Semarang juga memberikan bimbingan social seperti yang diberikan oleh rumah singga di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Menurut Lukman tahun 2017 dalam artikelnya tentang Perilaku Anak Jalanan di Rumah Singgah di Yogyakarta menyebutkan bahwa di rumah singgah tersebut diberikan pula bimbingan social bagi anak-anak jalanan yang terjaring Razia instansi terkait dengan tujuan timbulnya pemahaman dari anak jalanan agar mereka tidak Kembali lagi turun ke jalan.

Untuk melaksanakan pembimbingan tersebut seharusnya dilakukan oleh para professional tenaga terlatih di bidangnya, meskipun demikian dimungkinkan juga menggunakan tenaga dari petugas-petugas Dinas Sosial dalam rangka memobilisasi partisipasi masyarakat sekitar, mengorganisir kegiatan serta menghubungkan dengan system sumber ataupun kelembagaan setempat. Perlunya pendampingan dalam usaha menyelesaikan masalah anak jalanan didasarkan pada sebuah asumsi bahwa anak jalanan merupakan penyandang masalah yang kompleks. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan tak ubahnya sebagai upaya membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalahnya serta menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Menurut Syamsul (2005: 153) seorang pembimbing juga harus mampu memerankan tugas dan fungsinya sebagai:

1. *Fasilitative Roles*

Sebagai fasilitator seorang pendamping harus mampu merangsang dan mendukung kemajuan individu yang didampingi.

## 2. *Education Roles*

Di dalam menjalankan peran ini, pembimbing juga harus secara aktif memberikan masukan-masukan positif.

## 3. *Technical Roles*

Pembimbing juga diharapkan bisa melakukan pekerjaan teknis seperti pengumpulan data yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan interview, didapati bahwa Dinas Kota Sosial Kota Semarang masih belum mampu untuk menyediakan pembimbing bagi anak jalanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saat ini pembimbing yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang hanya bimbingan selama 15 (lima belas) hari dan kegiatan keagamaan dan spiritual dengan mendatangkan Ustadz.

## **(4) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah**

Selama berada di rumah singgah anak-anak jalanan akan melalui proses *assessment* untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, baik itu masalah dari anak jalanan itu sendiri ataupun masalah dari keluarga anak jalanan, dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan itu sendiri. Proses *assessment* ini adalah proses pendataan anak jalanan yang meliputi



nama, umur, alamat, nama orang tua, dan keterangan lainnya, seperti penyebab anak tersebut turun ke jalan. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dijadikan dalam sebuah bentuk dokumen yang disimpan oleh Dinas Sosial Kota Semarang untuk kepentingan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Data *assessment* tersebut tidak serta merta dapat diakses oleh publik, karena di dalam data tersebut terdapat beberapa info pribadi anak jalanan yang hanya boleh diolah dan miliki oleh anggota Dinas Sosial Kota Semarang dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial.

Setelah mengetahui masalah yang dimiliki oleh anak jalanan, kemudian Dinas Sosial Kota Semarang berkewajiban untuk melakukan penanganan bagi masalah tersebut dengan segala sumber daya yang dimiliki. Selain sebagai penentu langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Semarang, data hasil *assessment* tersebut akan menjadi bukti bagi anak jalanan bahwa anak tersebut sudah pernah terjaring razia, karena jika terdapat anak jalanan yang masih nekat untuk kembali lagi turun ke jalan, anak jalanan tersebut bisa mendapatkan sanksi dari Dinas Sosial Kota Semarang. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang bagi anak-anak jalanan yang sudah pernah terjaring razia namun masih nekat untuk turun ke jalan adalah pencabutan fasilitas pemerintahannya. Seperti KIS, KIP, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian secara khusus, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah melaksanakan tahapan pengungkapan dan pemahaman masalah dengan baik karena telah sesuai dengan yang dikehendaki di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

#### **(5) Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan**

Setelah anak jalanan berada di Rumah Singgah Amongjiwo selama 15 (lima belas) hari, anak jalanan kemudian dikembalikan ke orangtuanya masing-masing dengan disaksikan oleh RT/RW tempat anak jalanan tersebut tinggal, dengan tujuan agar RT/RW setempat ikut menjaga agar anak jalanan yang sudah terjaring tidak kembali turun ke jalan.

Dinas Sosial Kota Semarang juga pernah memberikan bimbingan dan juga pemberdayaan kepada anak jalanan ataupun keluarga secara berkesinambungan. Pemberdayaan dalam hal ini lebih mengarah kepada keterampilan dasar. Keterampilan dasar diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang ketika di rumah singgah pelangi berupa pelatihan keterampilan menjahit dan memasak untuk anak jalanan wanita dan pelatihan perbengkelan dan tambal ban untuk anak jalanan laki-laki. Pelatihan keterampilan ini diadakan setiap satu tahun sekali sesuai dengan rencana program anggaran Dinas Sosial Kota Semarang. Proses pelaksanaan ini dilakukan dengan proses seleksi. Melihat dari data

yang sudah ada di Dinas Sosial Kota Semarang, dicari mana anak jalanan yang merupakan warga asli Kota Semarang, kemudian diadakan pelatihan bagi anak-anak yang terpilih.

Pelatihan tersebut didampingi oleh ahli yang telah dipilih oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Seperti pelatihan menjahit, dilakukan selama 3 hari di SMK Negeri 6 Kota Semarang dengan guru-guru pelatih menjahit di SMK Negeri 6 Kota Semarang beserta perlengkapan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pelatihan perbengkelan diadakan dengan bekerja sama dengan ahas motor. Anak jalanan yang mengikuti program pelatihan ini merasa senang karena mereka menjadi punya modal untuk bekerja, dan tidak perlu kembali lagi turun ke jalan. Berbeda dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, Yayasan Emas Indonesia memberikan pelatihan sesuai dengan kemauan dari anak jalanan itu sendiri.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang selama setahun dirasa masih kurang, karena anak jalanan yang telah terjaring Razia tidak memiliki keahlian mencari uang selain di jalan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Semarang (2015), factor keberadaan anak jalanan adalah kemiskinan. Jika setiap anak jalanan yang telah terjaring razia mendapatkan pelatihan menjahit atau perbengkelan, anak jalanan tidak akan turun lagi ke jalan, karena sudah memiliki kemampuan untuk bekerja dan mampu

menghidupi keluarganya. Yayasan Emas Indonesia telah melakukan kegiatan bimbingan yang benar, yaitu memberikan pelatihan sesuai dengan kemauan dari anak jalanan itu sendiri. Dengan demikian, anak jalanan akan memiliki kemampuan untuk mencari uang dengan tidak turun ke jalan.

#### **(6) Rujukan**

Tahap ini merupakan tahapan terakhir proses implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang. Anak jalanan yang harus atau ingin mendapatkan pertolongan Kesehatan dapat meminta pertolongan kepada Dinas Sosial Kota Semarang yang nantinya akan dilanjutkan ke fasilitas Kesehatan terkait. Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tersebar di Kota Semarang dan anak jalanan tidak dipungut biaya dalam proses penyembuhan.

Tidak hanya fasilitas kesehatan, Dinas Sosial Kota Semarang juga memberikan fasilitas pendidikan bagi anak jalanan yang tidak atau belum mengenyam bangku Pendidikan, dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Dinas Sosial Kota Semarnag bekerja sama dengan kelurahan tempat anak jalanan tinggal sehingga anak jalanan dapat bersekolah, karena fasilitas Pendidikan di Kota

Semarang tidak dipungut biaya sama sekali. Hal yang sama dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia. Yayasan Emas Indonesia mewajibkan semua anak binaannya untuk bersekolah baik di sekolah milik salah satu relawan tetap dari Yayasan tersebut, ataupun di sekolah lain.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang dan Yayasan Emas Indonesia telah melakukan tahapan rujukan dengan baik karena sesuai dengan napa yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

### **C. Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Khususnya Anak Jalanan Di Kota Semarang**

#### **1. Komunikasi**

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh komunikasi. Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh kejelasan terhadap penyampaian informasi antara pelaksana terhadap sasaran, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup oleh pemberi komunikasi. Tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya kesalah pahaman atas kebijakan.

Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran maka tingkat penolakan akan semakin sedikit.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tercantum bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diamanati adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Menurut Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam proses implementasi, Dinas Sosial Kota Semarang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi yang baik di antara ketiga unsur tersebut.

Koordinasi yang dilakukan antar instansi ini masih berada di bawah Dinas Sosial Kota Semarang, yang berarti belum adanya pembentukan tim khusus terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Merangkum hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, sebelum kebijakan berjalan berjalan sudah dikoordinasikan.

Komunikasi dapat dikatakan baik apabila mampu menciptakan sebuah koordinasi yang terkoordinir dengan baik. Untuk dapat mencapai koordinasi yang baik, diperlukan penyaluran informasi yang

jasas antar implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi akan berjalan efektif jika maksud dari pesan yang disosialisasikan dapat tersampaikan dengan baik kepada implementor kebijakan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang pihak Dinas Sosial Kota Semarang, bahwa sosialisasi kepada sasaran kebijakan khususnya masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan telah berjalan dengan baik. Sosialisasi tersebut dilakukan, berbagai macam cara, mulai dari media massa, media elektronik, dan yang lainnya. Sosialisasi terhadap anak jalanan juga telah dilakukan oleh Dinas Kota Semarang dengan menyebarkan X-banner ke setiap kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Secara umum mengenai komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, dan menjadi pendorong untuk lebih aktif berkomunikasi dengan anak jalanan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya yang digunakan oleh setiap kebijakan harus mencukupi, baik sumber daya finansial, sumber daya manusia, ataupun sumber daya fasilitas. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan dalam kebijakan pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran dari implementor

tentang pentingnya sumber daya, kebijakan akan berjalan lambat dan terhambat.

### **(1) Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial akan menjamin berjalannya sebuah kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial terhadap kebijakan, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Sumber daya finansial berguna untuk menunjang biaya operasional implementasi Perda seperti gaji Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang, pembuatan banner untuk sosialisasi, membayar sewa videotron, transportasi, kegiatan sosialisasi, dan lain-lain. Seluruh sumber pembiayaan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Semarang mengenai Tim Penjangkauan Dinas Sosial, bahwa gaji Tim Penjangkauan Dinas Sosial hanyalah sebanyak Rp. 75000 perbulan. Menurut Staff Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Kota Semarang, bahwa jumlah uang tersebut tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial, namun Dinas Sosial Kota Semarang tidak dapat berbuat banyak karena gaji dari tim TPD tersebut berasal dari APBD. Dengan kecilnya gaji yang



diterima oleh anggota Tim TPD, dapat membuat kinerja Tim TPD terhambat. Seharusnya Dinas Sosial Kota Semarang dapat mengusulkan rancangan anggaran baru guna menaikkan gaji anggota Tim TPD. Gerhart dan Milkovich (2012:44) menyatakan bahwa dalam literatur kompensasi, ternyata ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat gaji dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawan.

## **(2) Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia berkaitan dengan ketercukupan dan kompetensi pelaksana yang dibutuhkan dalam implementasi Perda. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandate untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Purwanto dan Sulistyastuti 2012:149). Jumlah sumber daya yang disediakan oleh sebuah organisasi bergantung pada tugas yang harus dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Semakin kompleks sebuah kebijakan, maka sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh implementor akan lebih banyak pula. Begitu juga sebaliknya, semakin sederhana sebuah kebijakan, maka

sumber daya yang dibutuhkan oleh implementor akan lebih sedikit.

Merangkum dari hasil wawancara terkait dengan Sumber Daya Mansuai dengan informan, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang dibantu oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang. Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang merupakan tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Semarang untuk membantu proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang sampai saat ini beranggotakan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang seluruhnya merupakan *volunteer*. Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang bertugas untuk membantu kinerja Dinas Sosial Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan Razia. Masyarakat Kota Semarang dapat menjadi bagian dari Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang ini. Tidak ada klasifikasi khusus yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, hanya anggota Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang harus mempunyai jiwa social yang tinggi. Dengan begitu, Dinas Sosial Kota Semarang mengharapkan terciptanya prinsip “*The Right Man on The Right Place*”. Apabila prinsip

tersebut dapat terpenuhi, kestabilan, kelancaran, serta efektivitas kinerja dapat tercapai.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang juga menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) terkait dalam proses implementasi kebijakan terhadap Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melalui Bidang Ketertiban Umum bertugas untuk menyiapkan kegiatan pelaksanaan patrol terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Menurut hasil wawancara, keberadaan anak jalanan merupakan salah satu bentuk mengganggu ketertiban umum, karena anak jalanan bergerombol di suatu daerah dan diwaspadai akan melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, *nyopet*, dll. Selain itu, keberadaan anak jalanan juga dapat menimbulkan kemacetan di jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

### **(3) Fasilitas**

Kualitas dan kauntitas dari fasilitas penunjang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang dapat mempengaruhi efektivitas

dan keberhasilan sebuah peraturan daerah. Tanpa adanya fasilitas yang mendukung, proses implementasi kebijakan akan tidak berjalan maksimal dan terkendala. Merangkum hasil wawancara dengan bagian Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, serta staffnya, berpendapat bahwa fasilitas yang saat ini ada untuk menunjang implementasi kebijakan peraturan daerah sudah cukup. Namun, Koordinator Lapangan Tim Penjangkauan Dinas Sosial tidak sependapat. Menurutnya, fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang masih kurang karena mobil yang disediakan sudah tua dan seringkali tidak dapat digunakan oleh tim Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang. Bahkan terkadang untuk melakukan kegiatan Razia, Tim Penjangkauan Dinas Sosial menggunakan mobil pribadi.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang untuk implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang dirasa sudah cukup, namun belum baik.

### **3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan yang kondusif menjadi hal yang penting bagi proses implementasi kebijakan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya. apabila kondisi eksternal tidak kondusif maka dapat menyebabkan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Kondisi tersebut mencakup dukungan maupun penolakan dari berbagai pihak yang berada di luar Dinas Sosial Kota Semarang.

### **(1) Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi keluarga dari anak jalanan yang terjaring razia Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang berpengaruh terhadap keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Anak jalanan kebanyakan berasal dari keluarga yang latar belakang ekonominya kurang, sehingga membuat mereka turun ke jalan. Baik diminta oleh orangtuanya, lalu kemudian uang yang didapat dipakai untuk menghidupi keluarganya, ataupun inisiatif anak jalanan itu

sendiri agar dapat memenuhi gaya hidupnya. Seperti jajan, membeli paket, atau yang lainnya.

Gaya hidup anak jalanan seperti ini juga patut menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kota Semarang, karena jika pola pikir anak jalanan masih seperti itu, akan sulit meminta mereka untuk tidak turun ke jalan lagi. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan keluarga anak jalanan pekerjaan, sehingga keluarga anak jalanan memiliki sumber pendapatan yang pasti dan anak jalanan tidak perlu turun ke jalan untuk mencari uang lagi.

## **(2) Kondisi Sosial**

Kondisi sosial kelompok sasaran berkaitan dengan sikap dari keluarga anak jalanan maupun anak jalanan itu sendiri untuk tidak turun ke jalan dan melakukan kegiatan di jalan. Baik itu untuk mencari nafkah, ataupun untuk meminta-minta. Sikap yang ditunjukkan oleh keluarga anak jalanan cenderung apatis dan tidak peduli terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal itu dikarenakan latar belakang Pendidikan yang dipunyai oleh warga lingkungan tempat tinggal anak jalanan cenderung buruk sehingga masyarakat lebih mengedepankan apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan di tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi social dan ekonomi masyarakat dapat menjadi factor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam upaya penanggulangan dan pelindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier dan Subarsono (2010) yang menyebutkan bahwa Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relative lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

#### **4. Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana atau disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor sebuah kebijakan. Karakter yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan kejujuran akan diberikan kemudahan ketika menemui hambatan ketika proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah. Apabila implementor Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait dengan upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan mempunyai komitmen yang tinggi, maka proses implementasi akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika implementor

peraturan daerah tidak memiliki komitmen yang tinggi maka implementasi peraturan daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, tindakan implementor, dan komitmen implementor.

### **(1) Respon Impelemtor terhadap Kebijakan**

Respon atau tanggapan implementor dalam hal ini adalah bagaimana kemampuan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengetahui kebutuhan dari pihak-pihak lainnya guna mendukung proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hingga nantinya setiap keluhan ataupun saran dari pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi ini dapat ikut turut serta dalam pengambilan keputusan terkait Perda. Merangkum dari hasil wawancara, Dinas Sosial mengatakan bahwa mereka dalam hal ini Dinas Sosial belum pernah menerima keluhan-keluhan dari pihak lainnya terkait dengan implementasi kebijakan peraturan daerah. Namun, Dinas Sosial pernah mendapati kesalahan proses implementasi Perda. Yayasan Emas Indonesia menggelar acara yang melibatkan anak jalanan dengan menggunakan lokasi di daerah tugu muda, yang notabene merupakan tempat di mana biasa anak jalanan melakukan aktifitasnya. Hal tersebut langsung direspon oleh Dinas



Sosial Kota Semarang dengan menegur Yayasan Emas Indonesia secara langsung.

Berdasarkan rangkuman wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang sudah memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Hal ini terlihat dari bagaimana sikap Dinas Sosial Kota Semarang Ketika melihat adanya kesalahan dalam proses implemetasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait dengan upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

## **(2) Tindakan Implementor**

Tindakan implementor sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait dengan upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.. Jika implementor peraturan daerah memiliki tekad yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah, tentunya tujuan yang ada di dalam peraturan daerah akan dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika para implementor tidak mempunyai tekad untuk

mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan peraturan daerah akan sulit untuk dapat tercapai.

Berdasarkan rangkuman wawancara dengan para informan, diketahui bahwa implementor kebijakan peraturan daerah merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena menurut Staff Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, syarat untuk dapat bergabung dengan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang adalah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu Yayasan-yayasan yang terlibat juga merupakan Yayasan yang peduli dengan keberadaan anak jalanan di Kota Semarang. Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang. Satpol PP Kota Semarang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

### **(3) Komitmen Implementor**

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa tingkat komitmen implementor Peraturan Daerah dapat berpengaruh terkait upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan

Pengemis di Kota Semarang. Komitmen merupakan syarat yang harus dimiliki oleh implementor yang diberikan mandate untuk mencapai tujuan kebijakan. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang anggota untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Komitmen akan muncul Ketika seorang personel menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya sehingga keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan juga menjadi kegagalan atau keberhasilan dirinya. Hubungan yang kuat antara personel dengan organisasi tersebut yang kemudian akan menimbulkan komitmen bagi para personel organisasi untuk menjalankan tugas yang didelegasikan oleh organisasi kepada para personel tersebut secara serius.

Komitmen juga dapat ditumbuhkan dengan cara mengadakan Kembali kegiatan sosialisasi dengan para pihak implementor lainnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan LSM-LSM terkait. Dengan adanya sosialisasi Kembali, para implementor akan Kembali mengingat apa yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi, akan lahir Kembali koordinasi yang sempat *miss* antara Dinas Sosial Kota Semarang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Anak jalanan masih terdapat di beberapa titik lokasi di Kota Semarang, dan hal ini masih sering dijumpai di persimpangan jalan atau lampu merah, hal ini dapat dibedakan berdasarkan Usia dan Pengelompokannya:

- **Berdasarkan Usia**

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 sampai 18 tahun. Selain itu, indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia sekitar antara 6 sampai 18 tahun dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia **berkisar antara 6 sampai 18 tahun.**

- **Berdasarkan Pengelompokan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang, dan Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang, secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara social maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara social, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemanpangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan

pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

- 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terhadap eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang tercantum pada Pasal 11, dan tercantum juga 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang, yaitu : (1) Perlindungan; (2) Pengendalian sewaktu-waktu; (3) Penampungan Sementara; (4) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah; (5) Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan; dan (6) Rujukan.

## **B. Saran**

- 1) Sebaiknya adakan program perlindungan anak jalanan, penyediaan dan atau pemberian pelayanan-pelayanan sosial dasar bagi anak jalanan, utamanya yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi.
- 2) Program Rumah Singgah kepada anak-anak jalanan supaya dioptimalkan dengan pemberian kesempatan kepada anak jalanan untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal belajar dan bermain sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara optima dan selaras fisik maupun psikis.
- 3) Pemberian layanan Pendidikan gratis. Program ini dapat dilakukan dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak jalanan dan memberikan layanan di rumah singgah dimana guru yang mendatangi rumah singgah tersebut.

- 4) Pemerintah harus secara tepat dan cepat melindungi anak jalanan dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang di dukung oleh semua pihak, karena anak merupakan aset untuk kemajuan dan pembangunan bangsa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Artikel, dan Jurnal Ilmiah**

- Abu hurairah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", Nuansa, Bandung, 2006.
- Ahmad Kamil, H.M Fauzan, "*Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- Ary Purwantiningsih, "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Kasus di Kabupaten Bogor*", Universitas Terbuka, Bogor, 2012.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, "*Krisis dan Child Abuse*", Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Sosial RI, "*Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*", Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Departemen Sosial RI, "*Intervensi Psikososial*", Departemen Sosial, Jakarta, 2001.
- Haidir Ali, "*Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2014.
- Isti Rochatun, "*Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.
- Khiril Ummatin, "*Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah*", Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3. Nomor 1, Oktober 2019.
- Maulana Hassan Wadong, "*Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*", Grasindo, Jakarta, 2000.
- Miftahur Ridho, "*Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Nuansa, Vol. 13 No. 2, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, "*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Cet. Ke-1, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Paulus Hadisuprpto, "*Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rifanto Bin Ridwan dan Ibnor Azli Ibrahim, "*Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia*", Jurnal Ahkam al-Laquit, Vol. 8 No. 2, 2012.
- Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa dan Heny Wibowo, "*Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah*", *Share Social Work Jurnal*, Vol. 5 No. 1. ISSN: 2339-0042.



- Sugianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)*” Jurnal De Jure, Vol. 5. Nomor 2, Tahun 2013.
- Suherman, “*Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak*”, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Wiwin Yulianingsih, “*Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya*”, Tesis, Surabaya, 2005.

### **Media Online**

- Digilib.unila.ac.id/19966/4/BAB%20II, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 12:00 WIB.
- <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/162329/keberadaan-anak-jalanan-ditekan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 17:05 WIB.
- <https://jateng.tribunnews.com/2018/03/30/anak-jalanan-dan-pengeksploitasi-di-kota-semarang-bakal-diciduk-satpol-pp-dan-polisi>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 17:15 WIB.
- <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 17:35 WIB.
- <https://typhoonline.com/kbbi/penanggulangan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 19:07 WIB.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Pukul 21.48 WIB.
- <https://kbbi.web.id/jalan>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 18:08 WIB
- <http://dayasosdinsossemarang.com/index.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 pukul 18:10 WIB.
- <http://anjali.blogdrive.com/archive/11.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 11:45 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang), diakses pada tanggal 15 Juni 2019 Pukul 21.15 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Intruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak” (GN-AKSA).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota layak Anak di desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.